



**P U T U S A N**  
**Nomor 95 / PDT / 2019 / PT TJK**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. **MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DIREKTUR JENDRAL DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Cq. DIREKTUR DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH Cq. SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR**, beralamat di Jalan Wol-

ter Monginsidi Komplek PU Bina Marga No.220 B Teluk Betung Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Mislan, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memberi kuasa kepada:

1. AHMAD BASUKI, S.H., Jabatan Advokat/Pengacara, Ahli Hukum Pertanahan, bantuan teknik pada Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;
2. ABDUR RAHMAN, S.H., Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;
3. ZAINUDIN, Jabatan Pelaksana Lapangan Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;
4. Yuliana, S.H. Jabatn Pengadministrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;

Kesemuanya beralamat di Jalan W.Monginsidi No.220-Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2019;



Semula sebagai **TERGUGAT III** selanjutnya disebut sebagai  
**PEMBANDING I**;- -----

2. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN Cq. DIREKTUR JEN-  
DRAL DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA  
LINGKUNGAN Cq. KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
(BPKH) WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG**, beralamat di Jalan Raden Gu-

nawan No.41 Rajabasa Kota Bandar Lampung, dalam  
hal ini diwakili oleh Yos Nelson Makalew, S.H., M.M.,  
selaku Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan  
(BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung, yang telah  
memberi kuasa kepada: Endi Sugandi, SH., MH.,  
Supardi, S.H., M.H., Yudi Ariyanto, SH., MT.,  
Sriwati, SH., Fransisca Budyanti, S.H., Bagus  
Margono.S.H., dan Meutia Kumala Sari, SH.  
Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia,  
Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan Republik Indonesia yang  
beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti,  
Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.  
Dan Yos Nelson Makalew, S.H., M.M., Sandra  
Putra S.H., Rico Ade Fantasia, S.H., dan Ir.  
Manase Daud, kesemuanya adalah Pegawai  
pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah  
XX Bandar Lampung, Jl. Raden Gunawan No. 41  
Rajabasa, Kota Bandar Lampung;  
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April  
2019;-

-----  
Semula sebagai **TERGUGAT I** selanjutnya disebut sebagai  
**PEMBANDING II**;- -----

**M E L A W A N :**

1. **MAHYUDIN**, beralamat di Jl. Mayjend Sutiyoso RT/RW 003/004 Kelurahan  
Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota

Halaman 2 dari 45 hal. Put. Nomor 95/PDT/2019/PT TJK



Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang telah memberikan kuasa kepada Yelli Basuki, S.H., M.Si., Ansori, S.H., M.H., Thamaroni Usman, S.H., Dr. Januri M. Nasir, S.H., M.H., Gunsu Nurmansyah, S.H., M.H., Iskandar, S.H., kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cinta Kasih (LBH CIKA) yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 61 Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 050/SK/LBH-CIKA/II/2019 tanggal 11 Februari 2019; Semula sebagai **PENGGUGAT I** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**;- -----

2. **SUTARJI**, beralamat di Desa Sinar Ogan RT/RW 014/004 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan kuasa kepada Yelli Basuki, S.H., M.Si., Ansori, S.H., M.H., Thamaroni Usman, S.H., Dr. Januri M. Nasir, S.H., M.H., Gunsu Nurmansyah, S.H., M.H., Iskandar, S.H., kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cinta Kasih (LBH CIKA) yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 61 Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 050/SK/LBH-CIKA/II/2019 tanggal 11 Februari 2019; Semula sebagai **PENGGUGAT II** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**;- -----

**D A N :**

1. **PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR**, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Jl. Indra Bangsawan Nomor 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sismanto, A.Ptnh., M.Si., yang telah memberikan kuasa kepada:



1. Rahmat Kurniawan, S.Kom., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
  2. Andreas Butar Butar, M.Si., jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
  3. Mika Wiranti, S.H., jabatan Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
  4. Dedy Syaifullah, A.Md., jabatan Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
  5. Haikal Hardiansyah, S.H., jabatan Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
  6. Rio Ambito, S.E., jabatan Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
  7. Uus Surahman, S.H., jabatan Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 160/SK-2-18.01.600/III/2019 tanggal 11 Maret 2019; Semula sebagai **TERGUGAT II** dan selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**;- -----

2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH R.I. Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG,**  
beralamat

di Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung, Kota Bandar Lampung-35215; Semula sebagai **TERGUGAT IV** dan selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**;- -----



**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;- ----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;-  
-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat/Pembanding I, II dan Para Tergugat/Turut Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2019 dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 6/Pdt.G/2019/PN.Kla. tanggal 28 Februari 2019 sebagai berikut:

#### **TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT:**

Adapun diajukannya gugatan ini dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik hak milik atas tanah yang terletak di Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan alas hak dan luas tanah masing-masing sebagai berikut :

##### **1.1. MAHYUDIN (PENGGUGAT I);**

Bahwa Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 19 Maret 2013 atas nama Mahyudin, seluas. 5.400 (lima ribu empat ratus) meter persegi;

##### **1.2. SUTARJI (PENGGUGAT II);**

Bahwa Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 197 tanggal 19 Oktober 2009, atas nama Sutarji, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 187/Sinar Ogan/2009,



tanggal 19 Oktober 2009, seluas. 4.915 (empat ribu sembilan ratus lima belas) meter persegi;

2. Bahwa bidang-bidang tanah milik Para Penggugat tersebut telah dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat sudah sejak lama dan telah turun temurun yakni sejak sekitar tahun 1970an, yaitu dengan membangun rumah untuk tempat tinggal serta digunakan untuk lahan pertanian atau perkebunan;
3. Bahwa terhadap tanah milik Para Penggugat sebagian sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah dan surat-surat lainnya yang menunjukkan merupakan pemilik tanah yang beritikad baik karena telah menggarap tanah tersebut selama lebih dari **20 (dua puluh) tahun berturut-turut**, dan sudah tepat diyakini sebagai pihak yang berhak memiliki tanah tersebut.

Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**:

*"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :*

- a. *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
  - b. *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya."*
4. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional mendapat tugas utama untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria;
  5. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud, maka Pemerintah melakukan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, di mana kegiatan pendaftaran tanah dimaksud meliputi:
    - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
    - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;





- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; (Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960);
- d. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 huruf "a" Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ditegaskan salah satu tujuan Pendaftaran tanah adalah: "Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan";
- e. Bahwa sebagai tindak lanjut dan hasil dari kegiatan Pendaftaran Tanah dimaksud, maka diberikan surat-surat tanda bukti hak atau Sertipikat Hak Atas Tanah; (Pasal 19 ayat (2) huruf "c" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960);

Berdasarkan hal tersebut mengingat tanah-tanah yang Para Penggugat miliki tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dan sebagian telah memiliki surat-surat lainnya serta telah menguasai secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan selama ini tidak ada satupun orang keberatan atas keberadaan mereka, maka oleh karena itu Para Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah-tanah tersebut dan layak untuk dijamin serta diberikan perlindungan hukum;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung No. G/27/B.V/HK/2017 tanggal 23 Januari 2017, tanah-tanah Para Penggugat tersebut terkena kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar dengan lokasi mencakup antara lain dimana tanah dan bangunan/ tanam tumbuh milik Para Penggugat berada pada ruas Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
7. Bahwa atas tanah milik Penggugat I pada point 1 diatas yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk jalan Tol, masing-masing sebagai berikut :  
MAHYUDIN (PENGGUGAT I)
  - Bahwa atas tanah milik Penggugat I tersebut yang terkena proyek pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 4.493 (empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga) meter persegi dengan nilai ganti kerugian, sebagai berikut :



- a. Untuk ganti kerugian tanah sebesar Rp718.813.167,00 (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
  - b. Sedangkan untuk ganti kerugian bangunan dan atau tanam tumbuh di atas tanah tersebut sebesar Rp35.713.958,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - Bahwa atas uang ganti kerugian tersebut telah dilakukan penyimpanan/ penitipan/ dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penitipan Uang Ganti Rugi Nomor 37/Pdt.P.Kons/2017/PN Kla tanggal 22 Nopember 2017;
8. Bahwa terhadap tanah milik SUTARJI (Penggugat II) ternyata tanah milik Penggugat II tersebut yang terkena proyek pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 4.915 (empat ribu Sembilan ratus lima belas meter persegi), dimana atas tanah dan tanam tumbuh di atasnya sebagian telah diberikan ganti kerugian akan tetapi sebagian belum diberikan ganti kerugian, sebagai berikut :
- a. Ganti kerugian yang telah diberikan dan diterima Penggugat II;
    - Untuk tanam tumbuh dan segala sesuatu di atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam daftar nominatif nomor : 71, dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp27.367.718,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
    - Untuk tanah seluas 2.281 (dua ribu dua ratus delapan puluh satu) meter persegi sebagaimana dimaksud dalam daftar nominatif nomor : 91, dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp428.930.668,00 (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
  - b. Ganti kerugian yang belum diberikan dan diterima Penggugat II;
    - Dengan berpedoman pada pembayaran ganti kerugian milik Penggugat II dimana terhadap tanah seluas 2.281 (dua ribu dua ratus delapan puluh satu) meter persegi sebagaimana dimaksud dalam daftar nominatif nomor : 91, dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp428.930.668,00 (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), maka tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat tersebut permeter perseginya diberikan ganti kerugian sebesar Rp188.045,01 (seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima koma nol satu rupiah);

- Bahwa oleh karena itu untuk tanah milik Penggugat yang belum diberikan ganti kerugian seluas 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) meter persegi maka ganti kerugian yang harus Penggugat terima adalah sebesar  $2.634 \times \text{Rp}188.045,01 = \text{Rp}495.310.556,00$  (empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
  - Bahwa uang ganti kerugian tersebut sampai dengan saat ini belum diberikan dan bahkan belum dimasukkan dalam daftar nominative;
9. Bahwa oleh karena itu terhadap tanah milik Penggugat II, selayaknya diperintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menerbitkan Daftar Nominatif atas ganti kerugian Pelaksanaan Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar atas nama Sutarji (Penggugat II) dengan berpedoman pada Daftar Nominatif nomor : 91;
10. Bahwa menurut ketentuan pasal 57 Peraturan Presiden Nomor : 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka dapat disimpulkan bahwa daftar nominative merupakan :
- a. Nama, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;
  - b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang berhak;
  - c. Bukti Penguasaan dan atau Pemilikan Tanah, bangunan, tanaman dan / atau benda yang berkaitan dengan tanah;
  - d. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
  - e. Status tanah dan dokumennya;
  - f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  - g. Pemilik dan / atau penguasaan tanah, bangunan, dan/ atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - h. Pembebanan hak atas tanah;
  - i. Ruang atas dan ruang bawah tanah;.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 Peraturan Presiden Nomor : 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan menghubungkan dengan telah ditetapkannya Penggugat I daftar nominatif, maka secara hukum

Halaman 9 dari 45 hal. Put. Nomor 95/PDT/2019/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipastikan Penggugat I adalah yang berhak untuk menerima ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah tersebut;

11.1. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat II yang sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah dimana atas tanah tersebut sebagian telah diberikan ganti kerugiannya maka secara hukum dapat dipastikan Penggugat II adalah yang berhak untuk menerima ganti kerugian atas tanah tersebut;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka adalah syah dan benar secara hukum Para Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian atas kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar;

12. Bahwa dalil tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor : 2 tahun 2012 maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan ganti kerugian tersebut kepada Para Penggugat;
13. Bahwa meskipun Penggugat I telah diberikan penawaran pembayaran ganti kerugian atas tanah milik Penggugat I oleh Tergugat III, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum Tergugat III mengajukan permohonan pengesahan penitipan uang (consignatie) pada Pengadilan Negeri Kalianda melalui Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor : 37/Pdt.P.Kons/2017/PN.Kla. tanggal 22 Maret 2017;
14. Bahwa meskipun uang ganti kerugian tersebut telah dititipkan/ dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda maka dengan telah diberikannya penawaran pembayaran ganti rugi dan disetujuinya oleh Penggugat I selayaknya Tergugat II dan Tergugat III membayarkan pembayaran ganti kerugian terkait adanya kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar tersebut kepada Penggugat I;
15. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dimaksud dengan pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. Adapun yang dimaksud dengan Obyek Pengadaan Tanah adalah yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Sedangkan yang dimaksud dengan Hak Atas Tanah adalah



hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Hak Lain yang akan ditetapkan oleh Undang-undang. Begitu juga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena Para Penggugat adalah yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah dan pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang sah, yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, maka dapat dipastikan Para Penggugat adalah yang berhak atas ganti kerugian atas tanah-tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar;

16. Bahwa penitipan uang ganti rugi yang didasarkan pada Obyek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya, Penggugat I merasa berkeberatan sebab mengingat tanah yang Penggugat I miliki tersebut telah memiliki surat-surat serta telah menguasai secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan selama ini tidak ada satupun orang keberatan atas keberadaan mereka, maka oleh karena itu Penggugat I adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah-tanah tersebut dan layak untuk dijamin serta diberikan perlindungan hukum;
17. Bahwa mengingat tanah Penggugat II telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah dan bahkan sebagian tanah yang bersertifikat tersebut diberikan ganti kerugian maka selayaknya Penggugat II diberikan ganti kerugian sebagaimana mestinya dan diberikan perlindungan hukum, sebab:
  - 17.1. Bahwa menurut Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria :
    - (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
    - (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
      - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;



- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

17.2. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP.24/1997) :

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat **pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun (lima tahun) sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

**Penjelasan resmi pasal 32 Ayat (1) PP. No.24/1997 :**

"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dalam surat ukur tersebut.;

**Penjelasan resmi pasal 32 (2) PP.No.24/1997 :**

"Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan **system publikasi negative**. Didalam system publikasi negative Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian



tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan system publikasi negative secara murni;

Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan UUPA bahwa bukti yang kuat dan dalam pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat;

Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam peraturan pemerintah ini tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini;

Ketentuan ini bertujuan pada satu pihak untuk tetap berpegang pada system publikasi negative dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak lain yang dengan i,tikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

**Lebih lanjut, Penjelasan Umum PP No.24/1997 menyatakan :**

"Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam peraturan pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan **bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya**, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah





*yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);*

18. Bahwa Para Penggugat selama ini telah menguasai tanah tersebut dengan etiket baik serta tidak pernah ada pihak manapun yang melakukan keberatan atas penguasaan tanah Para Penggugat termasuk oleh Tergugat I;
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Tergugat II sebagai Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar memberikan Rekomendasi dan atau memerintahkan kepada Tergugat III untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian atas tanah-tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar langsung kepada Para Penggugat;
20. Bahwa penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Kalianda tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3757 PK/Pdt/1991 tanggal 1991 bahwa konsinyasi tidak dapat diterapkan dalam pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah;
21. Bahwa disamping itu sumber hukum menurut pendapat hukum para ahli hukum juga menjelaskan sebagaimana pendapat MARIA SUMARDJONO yang telah dikutip oleh Dr. BERNHARD LIMBONG, S.Sos. SH. MH. Dalam bukunya *Pengadaan tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)* Penerbit : Pustaka margaretha, cet. Kedua, September 2011, halaman 188-189, disebutkan “Perpres pengadaan tanah telah keliru menerapkan konsep penitipan ganti kerugian pada pengadilan yang telah dianalogkan dengan konsep penitipan yang terkait utang-piutang dalam pasal 1404 KUH Perdata, karena pengadaan tanah merupakan perbuatan Pemerintah untuk memperoleh tanah dan bukan hubungan keperdataan antara para pihak. Disamping itu lembaga konsinyasi ini memperlihatkan adanya pemaksaan kehendak oleh Panitia Pengadaan Tanah, serta mengabaikan prinsip kesetaraan antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah;





## **KLAIM TANAH MILIK PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT I;**

22. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Provinsi Lampung, obyek pengadaan tanah adalah bidang-bidang tanah obyek sengketa perkara aquo milik Para Penggugat yang terletak di Desa Sinar Ogan, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang sudah memiliki surat-surat dan ada yang sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat sejak Tahun 2009 yaitu tanggal 19 Oktober 2009;
23. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas (vide angka 1) sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pendaftaran Tanah, yang di dasarkan pada alat-alat bukti perolehan dan pemilikan tanah oleh para pemilik tanah dalam hal ini Para Penggugat;
24. Bahwa selama penguasaan fisik dan selama kurun waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas (vide angka 1) tidak pernah terdapat sanggahan, keberatan, dan atau gugatan dari pihak manapun termasuk Tergugat I;
25. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Provinsi Lampung, yang salah satu kegiatannya adalah pendataan subyek dan obyek pengadaan tanah di Desa Sinar Ogan, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, diperoleh data-data subyek dan obyek adalah nama-nama pemilik tanah yaitu Para Penggugat dan bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa perkara aquo yang kemudian hasilnya dituangkan di dalam Daftar Nominatif dan kemudian diumumkan;
26. Bahwa setelah kurun waktu Pengumuman Daftar Nominatif Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah di Desa Sinar Ogan, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, tiba-tiba terdapat sanggahan dari Tergugat I yang mengklaim bahwa bidang-bidang tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan;
27. Bahwa sehubungan dengan adanya sanggahan dari Tergugat I tersebut, maka pelaksanaan pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan dan kemudian untuk ganti kerugian atas tanah milik Penggugat I dilakukan



kongsinyasi di Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor : 37/Pdt.P.Kons/2017/PN.Kla. tanggal 22 November 2017 sedangkan untuk tanah milik Penggugat II sebagian sudah diberikan ganti kerugian sedangkan sisanya belum diberikan ganti kerugian;

28. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Nomor : 74/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, padahal untuk Pengukuhan Kawasan Hutan harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Dalam proses penetapan kawasan hutan, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan. Perintah pengukuhan hutan diatur dalam Pasal 14 UUK;

b. Bahwa di dalam proses pengukuhan kawasan hutan, dilakukan pemancangan tata batas yakni pengumuman batas sementara dan pemancangan patok sementara serta didalamnya juga memuat proses penyelesaian hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan atau tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki demikian maka tidak terdapat lagi bagian-bagian tanah yang dimasukkan dan atau dikeluarkan pada atau dari kawasan hutan tersebut;

29. Bahwa dalam pengukuhan hutan tersebut di atas, ternyata hak-hak milik atas tanah Para Penggugat tidak pernah ada yang dipersoalkan dan bahkan tidak ada patok-patok tata batas yang dipasang pada wilayah tanah milik Para Penggugat tersebut. Oleh karena itu terbukti tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut tidak masuk pada kawasan hutan yang diklaim oleh Tergugat I, untuk itu selayaknya Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah obyek sengketa dan berhak atas ganti rugi pembebasan tanah yang dipergunakan untuk proyek pembangunan jalan tol tersebut;

30. Bahwa diterbitkannya pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan pada tahun 2017 dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/inventarisasi dan tindakan-tindakan lain sebagaimana dikehendaki oleh



peraturan perundang undangan maka klaim Tergugat I tersebut harus dikesampingkan atau ditolak;

31. Bahwa jikalau tanah obyek sengketa tersebut masuk dalam kawasan hutan maka penyelesaiannya harus berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor : 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang dalam Pasal 7 menyebutkan :

*"Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan";*

32. Bahwa jika memang Tergugat I merasa memiliki hak atas tanah yang menjadi milik Para Penggugat seharusnya Tergugat I melakukan gugatan ke pengadilan, hal ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam:

1. Pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang menetapkan bahwa:

*"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";*

2. Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), yang menetapkan bahwa:

*"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";*

3. Pasal 1865 KUHPerdara Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

*"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";*

4. Pasal 1965 KUHPerdara Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:



*"Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya";*

Bahwa atas dasar hal tersebut Tergugat I ternyata hanya sekedar mengklaim yang ditujukan kepada Tergugat III tanpa melakukan upaya hukum dan membuktikan jika itu haknya, disamping itu padahal Tergugat I tahu persoalan ini berhubungan dengan masyarakat kecil yang seharusnya juga menjadi kewajiban dan tugas Tergugat I sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakatnya;

33. Bahwa meskipun Tergugat I hanya sekedar mengklaim akan tetapi ternyata Tergugat III justru melakukan tindakan sebaliknya yakni tidak mengindahkan hak-hak Para Penggugat untuk membayarkan uang ganti kerugian tersebut langsung kepada Para Penggugat;
34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas Para Penggugat adalah pemilik atas tanah obyek sengketa namun ternyata dengan adanya sangahan dari Tergugat I tersebut, ternyata Tergugat III tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi langsung kepada Para Penggugat akan tetapi justru melakukan konsinyasi atas ganti kerugian tersebut di Pengadilan Negeri Kalianda dan bahkan terhadap sebagian tanah milik Penggugat II belum diterbitkan daftar nominatifnya;

#### **PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

35. Bahwa dari rumusan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsurnya sebagai berikut :

##### **ADANYA SUATU PERBUATAN:**

Tindakan atau perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV yang telah mengakui obyek sengketa adalah kawasan hutan dan menghalang-halangi untuk dilakukan ganti rugi padahal para penggugat adalah pemilik obyek sengketa yang sebagian besar sudah memiliki sertifikat hak milik dan surat-surat tanah yang syah serta telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus dengan itikad baik lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- b. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV yang telah menunjuk dan menetapkan tanah milik Para Penggugat sebagai kawasan hutan,



namun belum melakukan penyelesaian terhadap hak milik pihak ketiga;

c. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak memberikan validasi terhadap tanah milik Para Penggugat, padahal sebagian besar sudah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat II melalui program adjudikasi dan surat-surat tanah yang syah serta Para Penggugat telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus dengan itikad baik lebih dari 20 tahun;

d. Bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak membayarkan ganti kerugian kepada Para Penggugat dan tidak adanya validasi dari Tergugat II. Padahal sesuai dengan ketentuan yang ada mewajibkan kepada Tergugat III selaku instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk pembangunan jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar untuk menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga. Dengan demikian tindakan Tergugat III yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;

- **PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM;**

Bahwa perbuatan sebagaimana telah disebutkan diatas masuk kedalam kategori :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

- **ADANYA UNSUR KESALAHAN;**

Bahwa perbuatan tersebut di atas merupakan kesalahan yang disengaja. Hal ini dapat dibuktikan apabila perbuatan melanggar hukum tersebut tidak dilakukan, maka Para Penggugat telah menerima pembayaran ganti kerugian atas bidang-bidang tanah milik Para Tergugat tersebut yang terkena pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar;

- **ADANYA KERUGIAN;**

Bahwa dengan dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat telah mengalami





kerugian material berupa belum diterimanya ganti kerugian atau terhambatnya proses ganti rugi yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat dan kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat adalah dalam hal terforsirnya pikiran Para Penggugat yang memikirkan tanah-tanah milik Para Penggugat yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar II baik sebagian atau keseluruhan dan Para Penggugat telah kehilangan tanah untuk tempat tinggal dan berusaha sebagai petani namun hingga saat ini tidak kunjung diberikannya ganti rugi atas tanah-tanah tersebut sehingga sangat mengganggu aktivitas pekerjaan Para Penggugat sehari-hari dan pencideraan harga diri Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat tersebut adalah patut dinilai dengan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- **ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN;**

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka mengakibatkan terhambatnya ganti kerugian dan keresahan pada Para Penggugat, padahal diketahui Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas Objek Pengadaan Tanah tersebut;

36. Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum adalah :
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  2. Melanggar hak subyektif orang lain;
  3. Melanggar kaidah tata susila;
  4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
37. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas bahwa perbuatan dari Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melawan hak subyektif Para Penggugat sebagai pemilik sah dari obyek sengketa, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;





38. Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan 4 (empat) macam kriteria sebagaimana disebutkan pada angka 36 diatas terpenuhi secara kumulatif, akan tetapi cukup dengan dipenuhinya salah satu kriteria diatas secara alternatif, berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum dan dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);
39. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah secara nyata menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil pada diri Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adil dan patut apabila Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian tersebut;
40. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian maka adalah sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar;
41. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka adalah sangat beralasan secara hukum apabila Tergugat II dan Tergugat III diperintahkan atau dihukum untuk melakukan pembayaran kepada Para Penggugat atas ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar;
42. Bahwa ternyata atas tanah tersebut telah dilakukan pengosongan lahan oleh Tergugat III dan dengan demikian hal ini semakin menciptakan keresahan dan suasana yang tidak kondusif atas isu-isu pengamanan yang tidak berdasar pada supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak Para Penggugat atas tanah miliknya;
43. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang otentik yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi, maka oleh karena itu pula Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;

**DALAM PROVISI:**

44. Bahwa pada saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalianda, Para Penggugat khawatir Tergugat II dan Tergugat III melakukan proses transaksi ganti rugi atas pembebasan lahan untuk kepentingan



pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar II diatas tanah milik Para Penggugat dan oleh karena itu maka sangat beralasan apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala bentuk perbuatan hukum, transaksi, negosiasi dan/ atau peralihan hak serta ganti rugi kepada pihak lain kecuali kepada Para Penggugat;

45. Bahwa karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka selayaknya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Kalianda dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut ;

**DALAM PROVISI:**

- Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala bentuk perbuatan hukum, transaksi, negosiasi dan/atau peralihan hak serta ganti rugi kepada siapapun kecuali kepada Para Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik syah atas bidang tanah masing-masing sebagai berikut :

2.1. **MAHYUDIN (PENGGUGAT I);**

Bahwa Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Sinar Ogan, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 19 Maret 2013, atas nama Mahyudin, seluas 5.400 (lima ribu empat ratus) meter persegi;

2.2. **SUTARJI (PENGGUGAT II);**

Bahwa Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Sinar Ogan, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 197, tanggal 19 Oktober 2009, atas nama Sutarji, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 187/Sinar Ogan/2009, tanggal 19 Oktober 2009, seluas 4.915 (empat ribu Sembilan ratus lima belas) meter persegi;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



4. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Ruas Jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar;
5. Menghukum kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat I ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar masing-masing sebagai berikut :

**MAHYUDIN (PENGGUGAT I);**

Berhak atas uang ganti rugi yang telah dilakukan penyimpanan/ penitipan/ dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Kalianda sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor : 37/Pdt.P,Kons/2017/PN.Kla. tanggal 22 November 2017 dengan nilai ganti kerugian, sebagai berikut :

- a. Untuk ganti kerugian tanah sebesar Rp718.813.167,00 (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
  - b. Sedangkan untuk ganti kerugian bangunan dan atau tanam tumbuh di atas tanah tersebut sebesar Rp35.713.958,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menerbitkan Daftar Nominatif atas ganti kerugian Pelaksanaan Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar atas nama Sutarji (Penggugat II) dengan berpedoman pada Daftar Nominatif nomor : 91;

- Bahwa tanah milik Penggugat II tersebut yang terkena proyek pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 4.915 (empat ribu Sembilan ratus lima belas) meter persegi, dimana atas tanah dan tanam tumbuh diatasnya sebagian telah diberikan ganti kerugian akan tetapi sebagian belum diberikan ganti kerugian, sebagai berikut:

a. **Ganti kerugian yang telah diberikan dan diterima PENGGUGAT II;**

- o Untuk tanam tumbuh dan segala sesuatu di atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam daftar nominatif nomor : 71, dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp27.367.718,00 (dua



puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

- o Untuk tanah seluas 2.281 (duaribu duaratus delapanpuluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam daftar nominatif nomor : 91, dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp428.930.668,00 (empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

**b. Ganti kerugian yang belum diberikan dan diterima PENGUGAT II;**

- o Dengan berpedoman pada pembayaran ganti kerugian milik Penggugat II dimana terhadap tanah seluas 2.281 (duaribu duaratus delapanpuluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam daftar nominatif nomor : 91, dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp428.930.668,00 (empatatus duapuluh delapan juta sembilanratus tigapuluh ribu enamratus enampuluh delapan rupiah), maka tanah milik Penggugat tersebut permeter perseginya diberikan ganti kerugian sebesar Rp188.045,01 (seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima koma nol satu rupiah);
  - o Bahwa oleh karena itu untuk tanah milik Penggugat yang belum diberikan ganti kerugian seluas 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) meter persegi maka ganti kerugian yang harus Penggugat terima adalah sebesar  $2.634 \times \text{Rp}188.045,01 = \text{Rp}495.310.556,00$  (empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat tersebut adalah patut dinilai dengan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi;
9. Memerintahkan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu Peradilan yang Bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, pihak para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat I:**

**I. DALAM EKSEPSI:**

**1. Gugatan Cacat Formal;**

Mencermati gugatan *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa jumlah Penggugat sangat banyak dalam sebuah gugatan, yaitu 2 Penggugat; Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, bahwa untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara, penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan Tergugat yang sama, maka dapat dilakukan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*);

Gugatan *a quo* tidak spesifik dinyatakan sebagai gugatan perwakilan kelompok meskipun persyaratan formal gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2002 sebenarnya telah terpenuhi;

Dengan demikian karena gugatan *a quo* tidak spesifik dinyatakan sebagai gugatan perwakilan kelompok, maka gugatan cacat formal;

Berdasarkan uraian tersebut di atas beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);**

Mencermati gugatan *a quo*, Tergugat I menyampaikan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obschuur libel*), dengan alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu:
  - Batas-batasnya tidak jelas;
  - Letaknya tidak pasti;
  - Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;(Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Yahya Harahap, SH, halaman 449, penerbit Sinar Grafika, Jakarta);
- b. Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam memori gugatannya tidak jelas, karena hanya berdasar nama orang tanpa menyebutkan koordinat atau alas hak seperti sertifikat sehingga menjadi tidak jelas apakah tanah yang diklaim sebagai tanah milik Para Penggugat berada di dalam kawasan hutan atau tidak;  
Berdasarkan hal tersebut diatas, karena penyebutan objek sengketa a quo tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscure libel*). Dengan semikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**I. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah mengklaim tanah-tanah milik Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan berdasar hukum dengan alasan:
  - a. Terkait Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menandatangani keputusan nomor 1/1/IPPKH/K/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Bakauheni Terbanggi Besar Atas Nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Seluas 173,26 (seratus tujuh puluh tiga dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Produksi tetap di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

- b. Bahwa semua areal yang dipinjam pakaikan tersebut seluruhnya merupakan Kawasan Hutan yang meliputi Kawasan Hutan produksi Pematang Taman Register II, Kawasan Hutan Produksi Way Ketibung I Reg 5, Way Ketibung II Reg 35, Way Kibang Reg 37 dan Gedong Wani Reg 40. Telah ditunjuk, ditatabatas dan ditetapkan menjadi kawasan hutan tetap berdasarkan:
1. *Besluit Resident Lampoengsche Districten* No. 41/IV tanggal 29 Desember 1922;
  2. *Besluit Resident Lampoengsche Districten* No. 307 tanggal 30 Maret 1941;
  3. Keputusan Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 (TGHK).
  4. BATB Kelompok Hutan HPT Way Katibung I Reg 5, Tangkit Titi Bungur I Reg.18, Way Katibung II Reg.35, Way Kibang Reg.37 dan Gedong Wani Reg.40; Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Katibung dan Sidomulyo; Kabupaten Lampung Selatan; Propinsi Lampung; Panjang 113.932,58; Tgl 29 Maret 1996.
  5. BATB Kelompok Hutan Way Ketibung II Register 35; Kecamatan Ketibung; Kabupaten Lampung Selatan; Propinsi Lampung; Panjang Batas 2.500,10m; Luas 30 Ha; Tgl 13 Juli 2002;
  6. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999;
  7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000;
  8. Penataan Batas Kawasan Hutan Produksi Pematang Taman Register 2 dilakukan pada tahun 2000 dan 2006, dan BATB disahkan tanggal 27 Desember 2006;
  9. Penetapan Kawasan Hutan Produksi Pematang Taman Register 2 oleh Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK. 106/Menhut-II/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada intinya mengatur hak

---

Halaman 27 dari 45 hal. Put. Nomor 95/PDT/2019/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Negara atas Kawasan Hutan. Hak penguasaan Negara tersebut berisi kewenangan-kewenangan dari Negara c.q. Pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan Kawasan hutan. Pemberian IPPKH oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan pelaksanaan dari hak menguasai Negara oleh pemerintah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999). Sehingga perbuatan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat perbuatan melawan hukum pada Tergugat I;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum pada diri Tergugat I sehingga gugatan harus ditolak;

4. Terhadap dalil Para Penggugat yang intinya mengkaitkan subjek sengketa a quo dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 diatur sebagai berikut: pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan dan/ atau telah diberikan hak diatasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;

- b. Faktanya surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) a.n. Mahyudin diterbitkan tanggal 19 Maret 2013 dan sertifikat atas nama Sutarji diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2009 sedangkan kawasan hutan ditunjukkan sebagai kawasan hutan pada tahun 1991;

Berdasarkan uraian diatas, pemberian hak tanah diberikan setelah kawasan hutan ditunjuk maka pola penyelesaiannya tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 sehingga gugatan harus ditolak;

5. Dalil Para Penggugat yang intinya menyatakan sertifikat hak milik dan surat pernyataan keterangan penguasaan fisik tanah (sporadik) Para Penggugat telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tergugat I tanggapi sebagai berikut:



- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan daitur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- b. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah diatur bahwa terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan; dan
- c. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa alas hak berupa Sporadik dan Surat Keterangan Garapan bukan merupakan alas hak kepemilikan tanah dan telah dilarang untuk diterbitkan sejak tahun 1984 berdasrkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 yang menginstruksikan kepada Gubernur supaya memerintahkan Camat supaya tidak menerbitkan Izin membuka tanah karena sering terjadi tumpang tindih izin membuka tanah dengan kawasan hutan;
- e. Terkait dengan surat keterangan garap penguasaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat, pada hakekatnya merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Dusun kepada seseorang yang merupakan penduduk di wilayah Desa/ Dusun tersebut untuk menggarap tanah Negara/ tanah desa untuk kegiatan pertanian. Hak garap/ surat sporadik bukanlah merupakan hak atas tanah yang dikenal dalam hukum agraria, khususnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Jika seseorang yang mempunyai surat keterangan garap/ hak garap dan kemudian sudah tidak menggunakan tanah itu untuk kegiatan pertanian, maka hak garap dimaksud harus dikembalikan lagi kepada kepala desa/ dusun, dan status tanah tetap merupakan tanah Negara. Dengan demikian surat



keterangan garap bukanlah merupakan hak-hak pihak ketiga yang sah. Demikian pula halnya jika lahan garapan tersebut diwariskan atau dihibahkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalil Para Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

6. Dalam petitum gugatan Para Penggugat yang menyatakan "*bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT*" adalah tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional yaitu:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 mengatur bahwa syarat dikabulkannya permohonan putusan serta merta adalah permohonan didasarkan pada bukti surat/akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Bahwa yang dimaksud surat/akta otentik ialah surat/akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat surat/akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara);
- c. Bahwa kebenaran dari substansi isi sertifikasi hak milik dan bkti lainnya yang didalilkan oleh Para Penggugat, masih memerlukan pembuktian mengingat dari dalil gugatan penggugat tanah yang diklaim tersebut berada dalam kawasan hutan yang dibebani izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan jalan tol trans sumatera. Sehingga menurut Undang-Undang sertifikat-sertifikat tersebut cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat III jelas membantah otentisitas bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Sertipikat hak milik dan surat pernyataan keluarga/ ahli waris. Dengan demikian permohonan putusan serta merta tersebut tidak berdasar hukum;

Berdasarkan uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok perkara selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:



Selanjutnya Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi;**

- a. Menerima eksepsi Tergugat III;
- b. Menyatakan Gugatan Cacat Formal;
- c. Menyatakan Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);
- d. Menyatakan Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*);
- e. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**II. Dalam Pokok Perkara;**

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Jawaban Tergugat II:**

**I. DALAM POKOK PERKARA**

- a. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam perkara ini;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol Trans Sumatera Ruas Tol Bakauheni - Terbanggi Besar di Provinsi Lampung, sebagian obyek pengadaan tanah adalah bidang-bidang tanah obyek sengketa perkara aquo milik Para Penggugat yang terletak di Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- c. Bahwa dasar kepemilikan tanah yang dimiliki Para Penggugat antara lain:
  - Sertipikat hak milik;
  - Surat sporadik yang dikeluarkan oleh kepala kampung/ kepala desa;
- d. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pendaftaran Tanah, yang di dasarkan pada alat-alat bukti perolehan dan pemilikan tanah oleh para pemilik tanah dalam hal ini Para Penggugat;





- e. Bahwa selama kurun waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a) tidak pernah terdapat sanggahan, keberatan, dan atau gugatan dari pihak manapun termasuk Tergugat I;
- f. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Tol Bakauheni - Terbanggi Besar di Provinsi Lampung, yang salah satu kegiatannya adalah pendataan subyek dan obyek pengadaan tanah di Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, diperoleh data-data subyek dan obyek adalah nama-nama pemilik tanah yaitu Para Penggugat dan bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa perkara aquo yang kemudian hasilnya dituangkan di dalam Daftar Nominatif dan kemudian diumumkan;
- g. Bahwa dalam kurun waktu Pengumuman Daftar Nominatif Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah di Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, tiba-tiba terdapat sanggahan dari Tergugat I yang mengklaim bahwa bidang-bidang tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan;
- h. Bahwa pada bidang tanah milik Penggugat II dengan nomor nominatif 91, terkena pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Provinsi Lampung sudah diberikan ganti kerugian seluas 2.281 (dua ribu dua ratus delapan puluh satu) meter persegi berdasarkan alas hak sertipikat hak milik no. 197/sinar ogan;
- i. Bahwa terhadap sebagian bidang tanah milik penggugat II seluas 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) meter persegi dalam sertipikat hak milik 197/sinar ogan, nomor nominatif 71/47 terdapat sanggahan dari kehutanan atau tergugat I;
- j. Bahwa sehubungan dengan sanggahan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap bidang-bidang tanah milik para penggugat yang mana tanah tersebut salah satunya sudah diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah dan sudah secara hukum, maka sudah semestinya menjadi tanggung jawab dan kewajiban pihak Tergugat I untuk membuktikan kebenaran sanggahan tersebut bahwa bidang-bidang tanah dimaksud masuk dalam kawasan hutan;





- k. Bahwa sehubungan dengan adanya sangahan dari Tergugat I tersebut, maka pelaksanaan pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan dan kemudian dilakukan konsinyasi di Pengadilan Negeri Kalianda;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara aquo dalam Register Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Kla untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Pokok Perkara;
- a. Menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menetapkan bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan terhadap bidang-bidang tanah milik Penggugat II yang menjadi obyek sengketa perkara aquo, adalah:
1. Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  2. Telah Memenuhi Norma Keputusan;
  3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;
  4. Tidak Sewenang-Wenang;
  5. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
  6. Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
- c. Menetapkan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

**Jawaban Tergugat III:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat obscur libel (tidak jelas dan kabur). Bahwa Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau dasar hukum tidak menjelaskan fakta kejadian. dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*ee duidelijke en bepaaldeconclusie*) sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv. Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara karena antara petitum dengan posita harus ada



hubungan satu sama lain. dalam arti : bahwa petitum tuntutan haruslah didukung oleh Posita/ fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberi putusan yang amarnya : “Gugatan tidak dapat diterima” (Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075 K/Sip/1982.tanggal 8 Desember 1982). Putusan MA-RI No.1075.K/Sip 1980:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

2. Bahwa surat gugatan Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak jelas dan kabur karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah sehingga objek dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971) “yang menyatakan karena tidak menyebutkan batas-batas tanah gugatan tidak dapat diterima”;
3. Bahwa gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1265 KUHPerdara yakni “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, Tergugat akan tetapi dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menjabakan dengan jelas alasan yang cukup menurut hukum tentang haknya yang dirugikan oleh Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga hal tersebut gugatan Para Penggugat tidak memenuhi azas jelas dan tegas bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat III. Bahwa gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat maka sudah sepantasnya Para Penggugat wajib mencantumkan kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Tergugat jadi terbukti antara dalil yang satu dengan dalil yang

Halaman 34 dari 45 hal. Put. Nomor 95/PDT/2019/PT TJK



lain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lain. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomo 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: “bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi diterima dan putusan pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan;

4. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum Para Penggugat tidak menjelaskan tentang tindakan apa saja yang dimaksud, sehingga gugatan dianggap kabur. Petitum Para Penggugat ini tidak jelas, yang meminta para Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Putusan MA-RI Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 (karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak diterima). Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 yang menyatakan: “agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana”;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat III kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
3. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat III;
4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada point 20 dan 21 halaman 13 penetapan konsinyasi bertentangan dengan



kaidah hukum. Bahwa Tergugat III sudah melaksanakan konsinyansi penitipan Ganti rugi mengacu pada ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dilakukan dalam hal:

- a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri;
- b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum Tetap;
- c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. Dalam hal pihak yang berhak telah diundang secara Patut tidak hadir dan tidak memberi kuasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- e. Bahwa Objek Pengadaan Tanah yang akan diganti kerugian;
  1. Sedang menjadi objek perkara di Pengadilan;
  2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
  3. Diletakan sita oleh Pejabat yang berwenang atau;
  4. Menjadi jaminan di Bank atau jaminan hutang lainnya;

Maka oleh karena itu apa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat mengenai konsinyansi yang dilakukan oleh Tergugat III tidak cukup beralasan dan tidak tepat, yang mana dalam perkara ini sudah jelas-jelas Para Penggugat tiak pernah mengajukan keberatan sebelumnya ke Pengadilan Negeri Kalianda, kemudian objek tanah masih dalam sengketa kepemilikan dengan Tergugat I, sehingganya Tergugat III melaksanakan konsinyansi ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Jo Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian permohonan konsinyansi yang dilaksanakan oleh Tergugat telah dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor 37/Pdt.P.Kons/2017/PN Kla tanggal 22 November 2017;



5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada point 35 sub (d) halaman 18, yang menyatakan Tergugat III pemberian ganti kerugian tidak ada validasi dari Tergugat III adalah tidak benar. Bahwa Tergugat III selaku instansi yang memerlukan tanah kapasitasnya selaku pemberian ganti kerugian tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil gugatan para Penggugat pada point 35 halaman 18 yang menyebutkan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa dalam kualifikasi suatu rumusan mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) tidak diuraikan dengan jelas bagaimana caranya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III perbuatan yang dilanggar harus jelas dimana letak pelanggaran (riil). Jadi unsure penting (mutlak) yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum baik dalam bentuk perbuatan atau tidak berbuat (yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 1976 Nomor 1057 K/Pdt/1973). Oleh karena itu perbuatan melawan hukum yang mana telah dilakukan oleh Tergugat III. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perbuatan melawan hukum mengenai kewajiban yang diberikan oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dilanggar hal ini membuktikan dalil gugatan Para Penggugat mengada-ada, tidak jelas dan tegas. Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan/ melanggar salah satu dari criteria perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata salah satu unsure saja itu tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, unsure yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat III. Bahwa perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat III, bahwa Tergugat III melakukan pembayaran ganti rugi mengenai besarnya ganti mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Pasal 63 Ayat (1) besarnya ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana pengadaan tanah berdasarkan hasil





penilaian jasa penilai atau penilai publik ayat (2) jasa penilai atau penilai public sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan tanah;

7. Bahwa Tergugat III melaksanakan pembayaran ganti rugi yang terkena jalan tol setelahanya pelepasan hak objek pengadaan tanah melalui prosedur pengecekan/ validasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 96 ayat (1) pelepasan hak objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh pihak yang berhak kepada Negara di hadapan kepala kantor pertanahan, dan ayat (2) pelepasan hak objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah, pembayaran ganti rugi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pihak panitia pengadaan pelaksana pengadaan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kla berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 5 September 2019 Nomor:6/Pdt.G/2019/PN.Kla., yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;





**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan rincian untuk masing-masing sebagai berikut:
  - a. **MAHYUDIN (PENGGUGAT I);**  
Bahwa Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Sinar Ogan, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 19 Maret 2013, atas nama Mahyudin, seluas 5.400 (lima ribu empat ratus) meter persegi;
  - b. **SUTARJI (PENGGUGAT II);**  
Bahwa Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Sinar Ogan, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 197, tanggal 19 Oktober 2009, atas nama Sutarji, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 187/Sinar Ogan/2009, tanggal 19 Oktober 2009, seluas 4.915 (empat ribu Sembilan ratus lima belas) meter persegi;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar II;
5. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pembayaran ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar II kepada Penggugat I (MAHYUDIN) uang sejumlah Rp718.813.167,00 (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, seluas 4.493 (empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga) meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 19 Maret 2013 atas nama Mahyudin;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menerbitkan Daftar Nominatif atas ganti kerugian Pelaksanaan Pengadaan tanah Untuk



Pembangunan Jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar atas nama Sutarji (Penggugat II) dengan berpedoman pada Daftar Nominatif nomor : 91;

- Bahwa tanah milik Penggugat II tersebut yang terkena proyek pengadaan tanah untuk jalan tol seluas 4.915 (empat ribu Sembilan ratus lima belas) meter persegi, dimana atas tanah dan tanam tumbuh diatasnya sebagian telah diberikan ganti kerugian akan tetapi sebagian belum diberikan ganti kerugian, sebagai berikut:

- **Ganti kerugian yang telah diberikan dan diterima PENGGUGAT II;**

- o Untuk tanam tumbuh dan segala sesuatu di atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam daftar nominatif nomor : 71, dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp27.367.718,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- o Untuk tanah seluas 2.281 (dua ribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam daftar nominatif nomor : 91, dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp428.930.668,00 (empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

- **Ganti kerugian yang belum diberikan dan diterima PENGGUGAT II;**

- o Dengan berpedoman pada pembayaran ganti kerugian milik Penggugat II dimana terhadap tanah seluas 2.281 (dua ribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam daftar nominatif nomor : 91, dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp428.930.668,00 (empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), maka tanah milik Penggugat tersebut permeter perseginya diberikan ganti kerugian sebesar Rp188.045,01 (seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima koma nol satu rupiah);
- o Bahwa oleh karena itu untuk tanah milik Penggugat yang belum diberikan ganti kerugian seluas 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) meter persegi maka ganti kerugian yang harus Penggugat terima adalah sebesar  $2.634 \times \text{Rp}188.045,01 = \text{Rp}495.310.556,00$  (empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

---

Halaman 40 dari 45 hal. Put. Nomor 95/PDT/2019/PT TJK



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.687.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa putusan a quo pada waktu diucapkan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat II dan III, tanpa hadirnya Tergugat I dan IV atau pun wakilnya, dan terhadap pihak yang tidak hadir tersebut amar putusannya telah diberitahukan kepada mereka masing-masing pada tanggal 12 September 2019;- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Para Pembanding/semula Tergugat III dan Tergugat I melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:6/Pdt.G/2019/PN.Kla. tanggal 18 September 2019 dan tanggal 23 September 2019;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat dan Para Turut Terbanding/semula Tergugat II dan IV sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 20, 24, 25 September 2019, serta pada tanggal 24 September 2019 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan cara-cara yang syah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tanggal 18 September 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 20, 24, 25 September 2019 dengan cara yang syah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding II/semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tanggal ... Oktober 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 9 Oktober 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 10, 15, 16 Oktober 2019 dengan cara yang syah dan seksama pula;- -----



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding/semula Tergugat III dan I tersebut, pihak Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Oktober 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 10, 15, 16 Oktober 2019 dengan cara yang syah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Para Pembanding dan Para Terbanding serta para Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 1, 7, 9, Oktober 2019, dengan cara-cara yang syah dan seksama;- -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:6/Pdt.G/2019/PN.Kla. tanggal 5 September 2019, dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 18 September 2019 dan tanggal .. Oktober 2019, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2019, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum positif tidak ada mengatur penggabungan gugatan (baik HIR, RBG, RV), akan tetapi dalam praktek terjadi dengan



tujuan/prinsip cepat dan murah dan agar menghindari dua putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam praktek disyaratkan untuk dapat menggabungkan gugatan yaitu:

- Terdapat hubungan yang erat (*innerlyke samenhang*);
- Dan terdapat hubungan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi penggabungan gugatan dan akan dipertimbangkan apakah penggabungan gugatan dimaksud memenuhi persyaratan menurut praktek beracara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat I mendalilkan gugatannya agar uang yang telah dikonsinyasikan oleh Tergugat III ke Pengadilan Negeri Kalianda untuk pembayaran bidang tanah yang diakui Penggugat I sebagai miliknya adalah yang paling berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat II mendalilkan gugatannya agar Tergugat II dan Tergugat III menerbitkan **daftar Nominatif ganti kerugian** pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Bakauheni–Terbanggi Besar atas bagian tanah Penggugat II yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan para Penggugat sama-sama mengenai ganti rugi tanah pengadaan tol akan tetapi ada perbedaan yang sangat nyata yaitu sama-sama mengenai obyek tanah yang berbeda yang masing-masing tentang kepemilikannya masih disengketakan;

Menimbang, bahwa kemudian daripada itu ada perbedaan tujuan akhir dari gugatan tersebut dimana Penggugat I meminta terhadap uang yang telah dikonsinyasikan Tergugat III di Pengadilan Negeri Kalianda adalah sebagai yang berhak, sementara dipihak lain Penggugat II meminta agar Tergugat II, Tergugat III diperintahkan untuk menerbitkan daftar nominatif ganti kerugian atas bagian tanah miliknya yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa penggabungan gugatan tersebut diatas tidak dapat dibenarkan dalam praktek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara perdata, oleh karena itu pula gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 6/Pdt.G/2019/PN.Kla. tanggal 5 September 2019 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan mengadili sendiri sebagaimana amarnya akan disebutkan dalam putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Ketentuan-ketentuan dalam R.Bg. (Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;- -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding–semula Tergugat III dan Tergugat I;- -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:6/Pdt.G/2019/PN.Kla. tanggal 5 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;- -----

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;- -----

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;- -----

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 44 dari 45 hal. Put. Nomor 95/PDT/2019/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;- -----
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh: **PARLAS NABABAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.** dan **UNARDI, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 November 2019 Nomor:95/Pen.Pdt/2019/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa-Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.**

**PARLAS NABABAN, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **UNARDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.**

## Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan .....	0.000,-
- Biaya proses .....	Panitera, 4.000,-
Jumlah .....	(Tgl. Rp.150.000,-)
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Halaman 45 dari 45 hal. Put. Nomor 95/PDT/2019/PT TJK  
**Juli Astra, S.H., M.H.**